

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Nikah *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Indonesia merupakan negara dengan beraneka ragam budaya di dalamnya. Kebudayaan bangsa Indonesia tersebut masih dijalankan oleh masyarakat pendukungnya. Seperti dalam hal perkawinan, secara adat memiliki aturannya masing-masing. Perkawinan adalah salah satu bentuk daur hidup manusia yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan perkawinan merupakan salah satu tahapan hidup manusia yang baru, yang akan dijalankannya bersama seseorang (lawan jenis) sebagai partner hidup dan bersama-sama menjalani kehidupan dan berusaha mendapatkan keturunan sebagai penerus generasinya.

Perkawinan bagi masyarakat bugis di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang bukan hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan ikatan suami istri, namun perkawinan itu juga merupakan suatu upacara perkawinan yang tujuannya untuk menyatukan dua keluarga besar. Dalam masyarakat suku bugis di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang terdapat istilah pernikahan turun ranjang atau dalam bahasa bugisnya disebut sebagai *Sisulle Akkanguluang*. Bentuk praktik nikah ini menjadi salah satu jenis dalam perkawinan adat. Bentuk praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* ini terjadi apabila salah satu dari pasangan suami istri yang istrinya atau suaminya meninggal dunia maka yang menggantikannya adalah iparnya sendiri, yaitu adik dari si istri atau adik dari si suami tersebut. Bentuk penggantian peran dimaksud dalam jenis perkawinan ini dilakukan dengan cara mengawini adik iparnya sendiri demi kelangsungan rumah tangganya agar tidak jatuh ke tangan pihak orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan wawancara terhadap 4 pelaku praktik nikah *Sisulle Akkanguluang*, 4 dari kalangan pelajar, 2 tokoh masyarakat dan 2 tokoh agamadi wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk mengetahui lebih jauh pendapat masyarakat terhadap praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang ditinjau dari analisis hukum islam.

1. Tanggapan pelaku *Sisulle Akkaguluang*

Terdapat 4 pelaku praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang yang telah diwawancarai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Neni sebagai narasumber pelaku perkawinan *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Saya adalah orang Jakarta yang menikah dengan seorang tentara yang berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi menetap di Jakarta, suami saya meninggal pada saat saya baru melahirkan anak pertama yang masih bayi, kemudian keluarga dari pihak suamiku datang ke Jakarta lalu membawa saya dan anak saya ke Sulawesi Selatan dan meminta saya untuk menetap di Sulawesi Selatan kemudian dari keluarga suami sayayang telah meninggal berinisiatif untuk menikahkan saya dengan adik kandung dari suaminya yang telah meninggal dan sekarang ibu Neni dan suami sudah memiliki 5 orang anak”.¹

Sejalan dengan hal tersebut, ibu Aini juga merupakan sebagai narasumber pelaku perkawinan *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Kakak perempuan saya menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari sunda tetapi kakak saya meninggal karena sakit kanker rahim, tidak lama berselang keluarga saya dan suami kakak saya menyarankan untuk menikah dengan mantan suami kakak saya. Awalnya saya tidak ada niat sama sekali ingin menikah dengan mantan suami kakak saya, akan tetapi mantan suami dari kakak saya mendapat wasiat agar menikahi saya dengan alasan biar ada yang menjaga anaknya”.²

¹Neni, hasil wawancara dengan pelaku perkawinan *Sisulle Akkanguluang* di Cempa Kab. pada hari Sabtu 07 Maret 2020

²Aini, hasil wawancara dengan pelaku perkawinan *Sisulle Akkanguluang* di Cempa Kab. pada hari Kamis 05 Maret 2020

Narasumber berikutnya yaitu ibu Suriani yang juga sebagai pelaku perkawinan *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Saya ini hanya empat hari menjalani rumah tangga dengan suami saya karena suaminya meninggal karena kecelakaan motor, akan tetapi mertua saya tidak ingin melepas saya menikah dengan orang lain maka pihak keluarga menikahkanku dengan adik dari mantan suami saya tersebut dan dari perkawinan kedua saya telah memiliki 2 orang anak”.³

Sedangkan narasumber berikutnya yaitu ibu Hj. Norma sebagai pelaku perkawinan *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Saudara perempuan saya meninggal karena sakit dan memiliki beberapa anak dan masih kecil-kecil, maka dari pihak keluarga menikahkan saya dengan mantan suami saudara saya agar anak-anaknya ada yang mengurus”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber pelaku perkawinan *Sisulle Akkanguluang* dapat dianalisis bahwa penyesuaian perkawinan pada perkawinan *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi, konflik yang terjadi, serta bagaimana proses penyesuaian perkawinan itu terjadi pada pasangan. Praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dilatarbelakangi oleh:

- a. Agar istri atau suami pengganti dapat memberikan keturunan sebagai penerus keluarga jika istri atau suami yang telah wafat belum mempunyai keturunan. Apabila sudah mempunyai keturunan agar supaya anak atau kemenakan dapat diurus dan di asuh dengan baik.

³Suriani, hasil wawancara dengan pelaku perkawinan *Sisulle Akkanguluang* di Cempa Kab. pada hari Kamis 05 Maret 2020

⁴Hj. Norma, hasil wawancara dengan pelaku perkawinan *Sisulle Akkanguluang* di Cempa Kab. pada hari Sabtu 07 Maret 2020

- b. Agar tetap dapat memelihara hubungan kekerabatan antara kedua kerabat yang telah terikat dalam hubungan pernikahan sebelumnya.
- c. Memperlihatkan harta warisan agar tidak jatuh ketangan orang lain diluar keluarga.

Adapun tatacara / proses praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* berdasarkan adat di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

- a. Setelah perempuan atau laki-laki yang sudah meninggal tersebut maka pihak suami dan istrinya saling berbicara untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan praktik nikah *Sisulle Akkanguluang*.
- b. Setelah tersetujui maka kedua belah pihak akan melangsungkan praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* sesuai dengan adat yang berlaku dan sesuai hukum islam.

2. Kalangan pelajar

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang telah melakukan praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan 4 orang yang berasal dari pelajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Ikhsan berusia 17 tahun sebagai seorang pelajar kelas III di salah satu SMA yang berada di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang beranggapan bahwa:

“Saya pernah mendengar istilah pernikahan *Sisulle Akkanguluang* atau turun ranjang dari keluarga ibu karena salah satu keluarga ibuku mengalami pernikahan turun ranjang. Bentuk perkawinan ini terjadi apabila pada perkawinan pertamamengalami kegagalan serta terjadi perpisahan yang di sebabkan oleh istri meninggal duniaatau hal-hal seperti sakit menahun yang berkepanjangan. Setelah keluarga bermusyawarahlalu silaki-laki atau perempuan di jodohkan dengan kakak atau adik dari istrinya atau suami yang pertama”.⁵

⁵Ikhsan, hasil wawancara dengan kalangan pelajar kelas III di salah satu SMA yang berada di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Rabu 10 Maret 2021

Hasil wawancara berikutnya dengan saudari Rahmayanti berusia 16 tahun sebagai seorang pelajar kelas II di salah satu SMA yang berada di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang beranggapan bahwa:

“Saya tidak pernah mendengar istilah pernikahan *Sisulle Akkanguluang* atau dalam bahasa indonesianya pernikahan turun ranjang. Awalnya saya kira suami istri berpindah tempat tidur atau ranjang ke lantai. Jujur, saya baru tahu istilah turun ranjang ini, setelah saya telusuri digoogleturun ranjangmerupakan istilah yang menunjukkan seorang duda atau janda menikah dengan adik iparnya”.⁶

Hasil wawancara berikutnya dengan saudara Supriadi berusia 17 tahun sebagai seorang pelajar kelas III di salah satu SMA yang berada di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang beranggapan bahwa:

“Saya tidak pernah mendengar istilah pernikahan turun ranjang tetapi saya baru tahu ternyata pernikahan *Sisulle Akkanguluang* sama saja artinya dengan pernikahan turun ranjang. Istilah penikahan ini saya dengar dari kerabat saya. Pernikahan turun ranjang umumnya dilakukan oleh seorang duda yang menikahi adik iparnya (adik isterinya) atas wasiat sang isteri yang meninggal. Jadi untuk kasus seorang janda yang melakukan pernikahan turun ranjang sangat jarang sekali terjadi”.⁷

Hasil wawancara berikutnya dengan saudara Devi Fitriani berusia 17 tahun sebagai seorang pelajar kelas II di salah satu SMA yang berada di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang beranggapan bahwa:

“Jujur, saya baru tahu istilah pernikahan turun ranjang setelah di muat kembali dalam berita pada bulan Februari 2020 lalu mengenai artis sekaligus politisi ini digosipkan turun ranjang dengan adik almarhum suami. Lantas kemudian saya cari tahu mengenai istilah turun ranjang tersebut tetapi saya baru tahu pernikahan turun ranjang itu sama artinya dengan pernikahan *Sisulle Akkanguluang* bagi masyarakat bugis”.⁸

⁶Rahmayanti, hasil wawancara dengan kalangan pelajar kelas II di salah satu SMA yang berada di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Rabu 10 Maret 2021

⁷Supriadi, hasil wawancara dengan kalangan pelajar kelas II di salah satu SMA yang berada di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Rabu 10 Maret 2021

⁸Devi Fitriani, hasil wawancara dengan kalangan pelajarkelas II di salah satu SMA yang berada di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Rabu 10 Maret 2021

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pelajar dapat disimpulkan bahwa praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* bagi pelajar di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui istilah pernikahan *Sisulle Akkanguluang* ini. Bagi kalangan pelajar di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, pernikahan *Sisulle Akkanguluang* diartikan sebagai istilah yang menunjukkan seorang duda atau janda menikah dengan adik iparnya karena meninggal atau adanya wasiat. Pernikahan turun ranjang umumnya dilakukan oleh seorang duda yang menikahi adik iparnya (Adik isterinya) atas wasiat sang istri yang meninggal.

3. Tokoh masyarakat

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang telah melakukan praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan 2 orang tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Asistan sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang mengenai pandangannya tentang pernikahan *Sisulle Akkanguluang*, mengatakan bahwa:

“Pernikahan *Sisulle Akkanguluang* ini merupakan istilah adat bugis, pernikahan ini terjadi apabila ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki lantas suami atau istrinya meninggal lalu digantikan oleh saudara dari suaminya atau istrinya tersebut maka muncullah istilah *Sisulle Akkanguluang* ini atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai pernikahan turun ranjang”⁹.

⁹H. Abdul Asistan, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari jum'at 06 Maret 2020 pukul 09:15 WIB

Sejalan dengan pernyataan tersebut Bapak Subhan, S.Ag sebagai Kepala KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang mengenai pandangannya tentang pernikahan *Sisulle Akkanguluang*, mengatakan bahwa:

“Pernikahan *Sisulle Akkanguluang* itu merupakan pernikahan yang dilakukan dengan saudara dari suami atau istri yang telah meninggal dunia.Salah satu pihak yang melakukan pernikahan ini yaitu ibu Aini. Terjadinya pernikahan tersebut sepengetahuan keluarga masing-masing. Pernikahan *Sisulle Akkanguluang* tersebut adalah baik. Psikologis, anak dirawat oleh orang yang masih terikat saudara dengan suami atau istri yang sebelumnya. Dari harta waris itu nanti jatuhnya tidak sampai ditangan orang lain”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan bahwa pernikahan *Sisulle Akkanguluang* bermaksud agar pasangan pengganti dapat memberikan keturunan guna meneruskan keluarga apabila salah satu pasangan wafat belum memiliki keturunan. Apabila telah memiliki keturunan bertujuan agar anak atau kemenakan dapat diurus serta dipelihara dengan baik serta tetap mampu memelihara hubungan kekerabatan antara ke dua kerabat yang terikat dalam hubungan pernikahan.Namun ada pula yang memiliki tujuan agar warisan tidak jatuh di tangan orang lain artinya harta waris tetap dalam penguasaan keluarga.

4. Tokoh agama (ulama)

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang telah melakukan praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan 2 orang tokoh agama (ulama) di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Sanusi Bata sebagai tokoh agama di

¹⁰Subhan, S.Ag, hasil wawancara dengan Kepala KUA di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Rabu 04 Maret 2020

Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang mengenai pandangannya tentang pernikahan

Sisulle Akkanguluang, mengatakan bahwa:

“Bentuk pernikahan *Sisulle Akkanguluang* ini adalah pernikahan yang terjadi apabila pada perkawinan pertama mengalami kegagalan serta terjadi perpisahan yang di sebabkan oleh suami atau istrimeninggal dunia atau hal-hal seperti sakit menahun yang berkepanjangan. Setelah keluarga bermusyawarah lalu silaki-laki atau perempuan di jodohkan lalu dinikahkan dengan adik dari suaminya atau istrinya yang pertama. Pernikahan *Sisulle Akkanguluang* diperbolehkan hubungan mahram putus ketika pernikahan yang sebelumnya juga telah putus”¹¹.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Ustadz Muh. Ali Sappeyang juga sebagai tokoh agama di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang mengenai pandangannya tentang pernikahan *Sisulle Akkanguluang*, mengatakan bahwa:

“Pernikahan *Sisulle Akkanguluang* itu adalah pernikahan yang dilakukan dengan saudara dari suami atau istri yang telah meninggal dunia. Secara hukum pernikahan *Sisulle Akkanguluang* diperbolehkanketika ada suami istri yang salah satu meninggal kemudian menikah dengan saudara yang meninggal. Yang tidak boleh adalah ketika suami atau istri yang masih hidup menikah lagi dengan saudaranya atau mengumpulkan dua saudara dalam satu waktu”¹².

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh agama (ulama) dapat disimpulkan bahwapraktik nikah*Sisulle Akkanguluang* bagi masyarakat bugis di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang diartikan sebagai pernikahan yang terjadi karena disebabkan suami atau istri meninggal, maka suami atau istri kawin lagi dengan adik iparnya yang telah wafat itu. Maksud dari perkawinan *Sisulle Akkanguluang*ini adalah agar suami atau istri pengganti dapat memberikan keturunan guna penerusan keluarga, jika suami atau istri yang wafat belum mempunyai keturunan, apabila sudah mempunyai keturunan agar supayaanak/kemenakan dapat

¹¹Ustadz Sanusi Bata, hasil wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Jum,at 06 Maret 2020

¹²Ustadz Muh. Ali Sappe, hasil wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Senin 09 Maret 2020

diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap dapat memelihara hubungan kekerabatan antara ke dua kerabat yang telah terikat dalam hubungan. Perkawinan *Sisulle Akkanguluang* ini diperbolehkan karena ikatan mahram ini putus bersamaan dengan putusnya hubungan pernikahan.

Berdasarkan persepsi dari pelaku praktik nikah *Sisulle Akkanguluang*, kalangan pelajar, tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Dapat dipahami, hal yang melandasi praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang karena permintaan keluarga, keuangan, pemenuhan kebutuhan atau wasiat dari suami/istri yang meninggal untuk menikahi saudaranya. Jadi dalam pernikahan *Sisulle Akkanguluang* peran keluarga sangat besar dalam hubungan pasangan pernikahan *Sisulle Akkanguluang*. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa proses penyesuaian perkawinan pada pasangan pernikahan *Sisulle Akkanguluang* akan berbeda dibandingkan dengan pasangan bukan pernikahan *Sisulle Akkanguluang*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan terbagi menjadi empat yaitu penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian keuangan, penyesuaian seksual dan penyesuaian dengan keluarga pasangan. Empat pokok penyesuaian tersebut masing-masing memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan di dalamnya.¹³ Dengan demikian dapat diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi empat pokok penyesuaian yang terdapat dalam penyesuaian pernikahan pasangan pernikahan *Sisulle Akkanguluang* yang paling penting untuk tercapainya kebahagiaan dalam rumah tangga yaitu:

¹³Hurlock, *Psikologi perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (edisi kelima)* (Terjemahan), (Penerbit Erlangga, 2016). h.290

1. Penyesuaian diri dengan pasangan

Penyesuaian merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia. Penyesuaian diri bersumber dari dalam diri individu dan orang yang ada di sekitarnya misalnya pasangannya suami atau istri. Penyesuaian yang dari dalam diri individu akan membantu individu untuk mempersepsikan setiap perubahan dalam dirinya maupun dengan pasangan sebagai sesuatu yang baik dan patut diterima. Penyesuaian yang baik akan tercipta jika antara suami atau istri sama-sama berusaha untuk memberikan menerima cinta, memuaskan antar pasangannya dengan perubahan lingkungan agar mampu mengatasi konflik, frustrasi, perasaan tidak nyaman yang timbul sehingga tercapai keselarasan dan keharmonisan antara tuntutan dalam diri, suami atau istri dan lingkungannya.

Masalah penyesuaian yang paling pokok yang pertama kali dihadapi oleh keluarga baru adalah penyesuaian terhadap pasangannya (istri atau suaminya). Makin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita dan wanita yang diperoleh pada masa lalu, makin besar pengertian wawasan sosial yang telah mereka kembangkan dan semakin besar kemauan mereka untuk bekerja sama dengan sesamanya serta semakin baik mereka menyesuaikan diri satu sama lain dalam perkawinan. Berikut hal yang ikut mempengaruhi penyesuaian diri dengan pasangan dalam melakukan penyesuaian perkawinan.

a. Konsep pasangan ideal

Saat memilih pasangan, baik pria maupun wanita akan memiliki kriteria tertentu sesuai dengan konsep pasangan ideal yang dibentuk selama masa dewasa. Semakin seseorang tidak terlatih dalam menyesuaikan diri terhadap realitas maka akan semakin sulit untuk melakukan penyesuaian dengan pasangan.

b. Pemenuhan kebutuhan

Pria atau wanita yang sudah menikah dan dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik, ia akan mampu memenuhi kebutuhan pasangannya. Sedangkan pria atau wanita yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik ia akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya.

c. Kesamaan latar belakang

Semakin sama latar belakang suami dan istri, akan semakin mudah bagi suami dan istri untuk saling menyesuaikan diri. Sebaliknya semakin berbeda pandangan hidup antara suami dan istri maka akan semakin sulit bagi mereka untuk melakukan penyesuaian diri.

d. Minat dan kepentingan bersama

Minat dan Kepentingan yang sama tentang suatu hal yang dilakukan oleh suami istri cenderung membawa penyesuaian yang baik bagi mereka, dibandingkan dengan pasangan yang memiliki minat dan kepentingan yang berbeda akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian dengan pasangannya.

e. Kesamaan nilai

Pasangan yang dapat menyesuaikan diri dengan baik mereka mempunyai nilai yang kurang lebih sama dibandingkan dengan suami atau istri yang memiliki penyesuaian diri yang buruk dengan pasangannya, karena latar belakang yang sama akan menghasilkan nilai yang sama pula.

f. Konsep peran

Setiap pasangan mempunyai konsep yang pasti mengenai bagaimana seharusnya peran seorang suami dan istri, atau setiap orang mengharapkan

pasangannya memainkan perannya. Jika harapan terhadap peran tidak terpenuhi, akan mengakibatkan konflik dan penyesuaian yang buruk.

g. Perubahan dalam pola hidup

Penyesuaian terhadap pasangan berarti mengorganisasikan pola kehidupan, mengubah persahabatan dan kegiatan-kegiatan sosial, serta mengubah persyaratan pekerjaan, terutama bagi seorang istri. Penyesuaian-penyesuaian ini sering kali diikuti oleh konflik emosional.

2. Penyesuaian seksual

Masalah penyesuaian utama yang kedua dalam perkawinan adalah penyesuaian seksual. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang paling sulit dalam perkawinan kembali dan salah satu penyebab yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan perkawinan apabila kesepakatan ini tidak dapat dicapai dengan memuaskan. Selain itu, mereka juga melakukan diskusi dan kesepakatan dengan pasangan sebelum melakukan hubungan seksual terkait dengan perilaku seksual yang dilandaskan pada adat-adab islami. Permasalahan biasanya dikarenakan pasangan belum mempunyai pengalaman yang cukup dan keduanya tidak mampu mengendalikan emosi. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang paling sulit dalam perkawinan dan salah satu penyebab yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan perkawinan apabila kesepakatan ini tidak dapat dicapai dengan memuaskan.¹⁴ Berikut hal yang ikut mempengaruhi penyesuaian seksual dalam penyesuaian perkawinan.

¹⁴Hurlock, *Psikologi perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (edisi kelima)* (Terjemahan), (Penerbit Erlangga, 2016). h.291

a. Perilaku terhadap seks

Sikap terhadap seks sangat dipengaruhi oleh cara pria dan wanita menerima informasi seks selama masa anak-anak dan remaja. Sekali perilaku yang tidak menyenangkan dikembangkan maka akan sulit sekali untuk dihilangkan bahkan tidak mungkin dihilangkan.

b. Pengalaman seks masa lalu

Cara orang dewasa dan teman sebaya bereaksi terhadap masturbasi, petting dan hubungan suami istri sebelum menikah, ketika mereka masih muda dan cara pria dan wanita merasakan itu sangat mempengaruhi perilakunya terhadap seks. Apabila pengalaman awal seorang wanita tentang petting tidak menyenangkan hal ini akan mewarnai sikapnya terhadap seks.

c. Dorongan seksual

Dorongan seksual berkembang lebih awal pada pria daripada wanita dan cenderung tetap demikian, sedang pada wanita timbul secara periodik dengan turun naik selama siklus menstruasi. Variasi ini mempengaruhi minat dan kenikmatan akan seks yang kemudian.

d. Pengalaman seks marital awal

Kepercayaan bahwa hubungan seksual menimbulkan keadaan ekstasi yang tidak sejajar dengan pengalaman lain, menyebabkan banyak orang dewasa muda merasa begitu pahit dan susah sehingga penyesuaian seksual akhir sulit dilakukan.

e. Sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi

Suami dan istri yang sepakat untuk menggunakan alat pencegah kehamilan akan mengalami sedikit konflik dan ketegangan dibandingkan dengan pasangan yang memiliki perbedaan pendapat tentang alat kontrasepsi tersebut.

f. Efek vasektomi

Seorang wanita yang menjalani operasi vasektomi akan hilang ketakutan akan kehamilan yang tidak diinginkan. vasektomi mempunyai efek yang sangat positif bagi wanita tentang penyesuaian seksual wanita tetapi bagi pria vasektomi membuat pria dipertanyakan kejantanannya.

3. Penyesuaian Keuangan

Masalah penyesuaian ketiga dalam perkawinan adalah keuangan. Uang dan kurangnya uang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penyesuaian diri orang dewasa dengan perkawinan. Dewasa ini sebagai akibat dari pengalaman pre-marital banyak istri yang tersinggung karena tidak dapat mengendalikan uang yang dipergunakan untuk melangsungkan keluarga dan mereka merasa sulit untuk menyesuaikan keuangan dengan pendapatan suaminya setelah terbiasa membelanjakan uang sesuka hati.

Dalam melakukan penyesuaian keuangan dalam perkawinan, kelima subjek memiliki persamaan pada beberapa hal dalam hubungan mereka. Persamaan mencakup hal terkait keuangan dan pembagian peran. Kelima subjek mendapatkan uang belanja dari suami mereka dan berperan sebagai pengatur keuangan dalam rumah tangga. Peran tersebut didasari oleh peran istri sebagai *ummuwarabbatul bait* sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Selain itu, kelima subjek tidak memperlakukan penghasilan yang diperoleh dari suami mereka. Mampu menerima berapa pun uang yang diberikan suami untuk keperluan rumah tangga.

Situasi keuangan keluarga dapat digunakan untuk mengatasi masalah penyesuaian status perkawinan khususnya untuk dua hal penting. Pertama percekocokan mungkin berkembang apabila sang istri berharap suaminya dapat

menangani sebagian dari tugasnya. Pada masa awal perkawinan potongan untuk tabungan pegawai dan upah pembantu rumah tangga dirasa sangat mahal. Keluarga baru biasanya tidak ingin hidup bermewah-mewah karena pendapatannya tidak memungkinkan untuk itu, maka istri menginginkan agar suaminya dapat mengerjakan beberapa tugas rumah tangga secara adil.

Ancaman kedua dari penggabungan pendapatan yang diakibatkan situasi keuangan kedua pasangan pada suami istri adalah penyesuaian perkawinan yang baik berasal dari keinginan untuk memiliki harta benda, sebagai batu loncatan meningkatkan mobilitas sosial dan simbol keberhasilan keluarga. Apabila suami tidak mampu menyediakan barang-barang keperluan keluarga, maka hal ini bisa menimbulkan perasaan tersinggung yang dapat berkembang ke arah percekocokan. Banyak istri yang menghadapi masalah seperti ini, kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak suami yang keberatan kalau istrinya kerja karena bisa menimbulkan prasangka orang lain bahwa ia tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Uang yang diberikan suami adalah rezeki yang telah ditetapkan Allah SWT. Sedikit banyak rezeki tersebut yang terpenting adalah berkahnya, istri haruslah bersikap *qana'ah* artinya seorang istri rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang didapat oleh suami serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kekurangan berlebihan. Dengan kata lain, kelima subjek meyakini bahwa kondisi keuangan yang dialami adalah atas kehendak Allah SWT. sehingga dalam menghadapi masalah keuangan mereka mampu menerima dengan rasa syukur dan akan berujung pada terwujudnya penyesuaian keuangan.

4. Penyesuaian dengan keluarga pasangan

Masalah penyesuaian penting yang keempat dalam hidup perkawinan adalah penyesuaian diri dengan keluarga dan anggota keluarga pasangan. Dengan perkawinan setiap orang dewasa akan secara otomatis memperoleh sekelompok keluarga. Mereka itu adalah anggota keluarga pasangan dengan usia yang berbeda, yang kerap kali mempunyai minat dan nilai yang berbeda dari segi pendidikan, budaya dan latar belakang sosial. Suami dan istri tersebut harus mempelajarinya dan menyesuaikan diri dengannya bila mereka tidak ingin hubungan mereka tegang dengan sanak saudara mereka.

Bukan sama sekali tidak umum khususnya apabila pasangan suami dan istri masih baru menikah dan tidak mengalami karena keluarga pihak pasangan mereka mengendalikan mereka, terutama jika mereka sebagian atau seluruhnya bertanggungjawab untuk menanggung mereka. Sebaliknya, pasangan itu lebih tua lebih banyak pengalaman dan mapan dalam keuangan maka keluarga dari pihak pasangan tidak mungkin mencampuri hidup mereka. Sebaliknya keluarga pihak pasangan juga sulit menyesuaikan diri dengan mereka karena sejumlah faktor yang berasal dari keluarga itu sendiri.

Permasalahan-permasalahan seperti yang diuraikan diatas juga dialami oleh pasangan yang menikah dengan pernikahan *Sisulle Akkanguluang*. Penyesuaian pada pasangan merupakan penyesuaian yang pertama sekalidilakukan pada pasangan setelah pernikahan. Salah satu faktoryangberpengaruh terhadap kepuasan dalam perkawinan adalah konsep mengenai bagaimana perasaan suami istri dalam pernikahan. Berikut hal yang ikut mempengaruhi penyesuaian diri dengan pihak keluarga pasangan.

a. Stereotip tradisional

Stereotip yang secara luas diterima mengenai ibu mertuayang *representative* dapat menimbulkan perangkat mental yang tidak menyenangkan bahkan sebelum perkawinan. Stereotip yang tidak menyenangkan mengenai orang usia lanjut dapat menambah masalah bagi keluarga pasangan.

b. Keinginan untuk mandiri

Orang yang menikah muda cenderung menolak berbagai saran dan petunjuk dari orang tua mereka, walaupun mereka menerima bantuan keuangan dan khususnya mereka menolak campur tangan dari keluarga pasangan.

c. Keluargaisme

Penyesuaian dalam perkawinan akan lebih sulit apabila salah satu pasangan tersebut menggunakan lebih banyak waktunya terhadap keluarganya daripada yang sebenarnya mereka ingin berikan, bila pasangan terpengaruh oleh keluarga, apabila seorang anggota keluarga berkunjung dalam waktu yang lama atau hidup dengan mereka untuk seterusnya.

d. Mobilitas sosial

Orang dewasa muda yang status sosialnya meningkat diatas anggota keluarga atau diatas status keluarga pasangannya, mungkin saja tetap membawa latar belakang mereka. Banyak orang tua dan anggota-anggota keluarga sering bermusuhan dengan pasangan muda

e. Anggota keluarga berusia lanjut

Merawat anggota keluarga berusia lanjut merupakan faktor yang sangat pelik dalam penyesuaian perkawinan sekarang karena sikap yang tidak menyenangkan

terhadap orang tua dan keyakinan bahwa orang muda harus bebas dari urusan keluarga khususnya bila dia juga mempunyai anak-anak.

f. Bantuan keuangan untuk keluarga pasangan

Pasangan muda yang harus membantu atau memikul tanggung jawab bantuan keuangan bagi pihak keluarga pasangan, sering membawa hubungan keluarga yang tidak beres. Hal ini dialami oleh anggota keluarga pasangan yang dibantu keuangannya, mereka merasa marah dan tersinggung jika tidak memperoleh bantuan tersebut.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pasangan yang menikah dengan pernikahan *Sisulle Akkanguluang* cukup sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan peran dari adik ipar berubah menjadi istri atau suami sehingga penyesuaian yang dilakukan berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Jika harapan peran tidak terpenuhi maka akan menimbulkan konflik dan mengakibatkan penyesuaian pernikahan buruk. Penyesuaian keluarga pasangan juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan keberhasilan pasangan dalam melakukan penyesuaian pernikahan terutama pada pasangan pernikahan *Sisulle Akkanguluang* karena pasangan harus beradaptasi kembali dengan anak tiri, mertua, ipar laki-laki, ipar perempuan.

Untuk itu, pernikahan *Sisulle Akkanguluang* seorang suami atau istri wajib memperlakukan suami atau istri sama halnya dengan suami atau istri dalam pernikahan terdahulu. Selain empat pokok faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penyesuaian pernikahan *Sisulle Akkanguluang* diatas juga terdapat kondisi - kondisi yang membuat suami dan istri sulit untuk melakukan penyesuaian pernikahan *Sisulle Akkanguluang* diantaranya adalah:

a. Persiapan yang terbatas untuk perkawinan

Persiapan yang terbatas dari suami-istri dalam keterampilan rumah tangga, mengasuh anak, serta manajemen uang membuat pasangan kesulitan dalam melakukan penyesuaian perkawinan.

b. Peran dalam perkawinan

Kecenderungan terhadap perubahan peran dalam perkawinan bagi pria dan wanita, memiliki konsep yang berbeda dengan peran yang dianut dalam kelas sosial dan masyarakat, hal tersebut membuat penyesuaian seorang wanita dan pria mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian diri setelah menikah dengan peran yang baru mereka dapatkan setelah berumah tangga.

c. Kawin muda

Peran sebagai orang tua yang dijalani oleh wanita dan pria sebelum pasangan muda tersebut menyelesaikan pendidikannya dan belum mandiri secara ekonomi membuat mereka tidak mempunyai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang peran sebagai orang tua.

d. Konsep yang tidak realistis tentang perkawinan

Orang dewasa yang menikah setelah lulus dari sekolah atau perguruan tinggi, dengan memiliki sedikit atau tanpa pengalaman kerja, cenderung mempunyai konsep yang tidak realistis tentang makna perkawinan yang berhubungan dengan pekerjaan, deprivasi, pembelanjaan uang, dan perubahan dalam pola hidup.

e. Perkawinan campur

Penyesuaian pada pasangan yang berbeda agama sebagai orang tua dengan saudara dari pihak istri dan sebaliknya akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian perkawinan.

f. Masa pacaran yang singkat

Periode atau masa pacaran yang singkat akan berdampak pada pasangan untuk belajar memecahkan masalah dan memahami karakter satu sama lain sebelum melangsungkan perkawinan.

g. Konsep perkawinan yang romantis

Banyak orang dewasa yang mempunyai konsep perkawinan yang romantis yang berkembang pada masa remaja. Pada saat pacaran masing-masing pasangan merasakan adanya suatu keadaan yang romantis dan mereka menganggap bahwa keadaan itu akan selalu ada ketika mereka telah melangsungkan perkawinan. Namun, tidak sedikit pula pasangan yang menemukan bahwa perkawinan yang romantis dan bulan madu tidak akan abadi selamanya.

4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah *SisulleAkkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena di dalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami atau istri maupun keberadaan status pernikahan, anak-anak, kekayaan, waris, dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Dalam perkawinan terdapat acara-acara pokok dan acara-acara pelengkap yang bertalian dengan tradisi atau adat. Perbedaan kelompok atau perbedaan suku merupakan bagian dari ciri khas adanya tradisi-tradisi tertentu. Maka dapatlah kita lihat sekarang ini bentuk-bentuk pernikahan yang beraneka ragam, masing-masing memiliki cara-caranya sendiri serta memiliki adat yang berbeda-beda dari daerah yang satu ke daerah yang lain.

Dalam pernikahansuku bugis terdapat istilah ada istilah pernikahan *Sisulle Akkanguluang*, yang mendasari terjadinya pernikahan tersebut disebabkan suami atau istri meninggal, maka suami atau istri kawin lagi dengan adik ipar yang telah wafat itu. Maksud dari pernikahan *Sisulle Akkanguluang* ini adalah agar istri atau suami pengganti dapat memberikan keturunan guna penerusan keluarga, jika istri yang wafat belum mempunyai keturunan, apabila sudah mempunyai keturunan agar supaya anak/kemenakan dapat diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap dapat memelihara hubungan kekerabatan antara ke dua kerabat yang telah terikat dalam hubungan perkawinan itu.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai tentang pernikahan *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, maka peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh ulama setempat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Asistan sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang mengenai pandangannya tentang tinjauan praktik nikah

Sisulle Akkanguluang di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dalam hukum islam, mengatakan bahwa:

“Pernikahan ini dibolehkan sepanjang tidak ada hal-hal yang menghalangi yang dapat diartikan yang menggantikan posisi suami atau istri yang meninggal tidak memiliki ikatan dengan orang lain atau memiliki suami atau istri yang masih dibawah umur dan selama tidak ada yang menghalangi maka diperbolehkan dalam agama islam karena yang dilarang itu adalah mengawini dua bersaudara”.¹⁵

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Subhan, S.Ag sebagai Kepala KUA di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Pernikahan *Sisulle Akkanguluang* ini dibolehkan selama pernikahan ini dilakukan menurut hukum perkawinan dalam agama islam serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena mereka tergolong mahram sementara bukan mahram abadi sehingga apabila telah terjadi perceraian baik karen perceraian di pengadilan maupun cerai mati, maka statusnya menjadi halal untuk dinikahi apalagi sudah dalam tenggangwaktu yang lama”.¹⁶

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Ustadz Sanusi Bata sebagai tokoh agama di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Didalam hukum islam pernikahan ini boleh saja dilakukan sebab tidak ada ayat dan hadist yang melarang praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* ini, di samping itu jika dilihat dari segi manfaat yang terdapat didalamnya seperti silaturahmi antara keluarga tetap berjalan dan jika yang meninggal memiliki anak maka anak itu tidak akan kehilangan figur seorang ayah atau ibu yang akan mendidik, merawatnya dan menafkahi anak tersebut”.¹⁷

Lebih lanjut, Bapak Ustadz Sanusi Bata sebagai tokoh agama di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Pernikahan ini bukan sebuah tradisi atau budaya, hanya saja memang pernikahan seperti ini sudah terjadi sejak zaman sahabat Nabi Saw. Pernikahan ini juga terjadi di berbagai daerah tetapi dengan istilah yang berbeda, namun tidak semua melakukan praktik nikah *Sisulle*

¹⁵H. Abdul Asistan, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari jum'at 06 Maret 2020

¹⁶Subhan, S.Ag, hasil wawancara dengan Kep. KUA Kec.Cempa di Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Rabu 04 Maret 2020

¹⁷Ustadz Sanusi Bata, hasil wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Jum'at 06 Maret 2020

Akkanguluang karena tidak menutup kemungkinan adanya yang melarang hal tersebut terjadi di kalangannya”.¹⁸

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Muh. Ali Sappe sebagai tokoh agama di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, mengatakan bahwa:

“Pernikahan *Sisulle Akkanguluang* ini dibolehkan selama pernikahan ini dilakukan menurut hukum islam pernikahan. Sebab istri kakak atau adik yang sudah cerai atau pisah karena meninggal, tidak termasuk ke dalam kelompok wanita yang diharamkan secara abadi, namun hanya masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu mahram secara sementarasaja”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh agama maka dapat diketahui bahwa pernikahan *Sisulle Akkanguluang* yang berada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang jika dikaitkan dengan adat istiadat dipandang dari segi fikih yaitu ‘urf yang memiliki arti secara etimologi yaitu kenal. Praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* merupakan istilah sudah banyak dikenal oleh masyarakat bugis. Dalam ushul fiqh ‘urf memiliki beberapa segi pandang maka dari pernikahan *Sisulle Akkanguluang* akan di bahas dari sudut yang berbeda.

Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan menjadikannya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini bisa kita lihat dari petunjuk Al-Quran yang melukiskan betapa lembaga perkawinan menjadi sangat penting kedudukannya di dalam hubungan kekeluargaan. Sesuatu yang dianggap *masalah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *masalahal-*

¹⁸Ustadz Sanusi Bata, hasil wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Jum’at 06 Maret 2020

¹⁹Ustadz Muh. Ali Sappe, hasil wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada hari Senin 09 Maret 2020

mursalah.²⁰ Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

Kaitannya dengan penelitian mengenai praktik nikah *SisulleAkkanguluang* yang terjadi di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang merupakan kemaslahatan yang sifatnya umum, mengingat pernikahan *SisulleAkkanguluang* ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat bugis pada umumnya. Syarat *masalah al-mursalah* sebagai dasar legislasi hukum islam diantaranya:

1. Kemaslahatan sesuai prinsip yang ada dalam ketentuan syari', secara *ushul* dan *furu'nyat* tidak bertentangan dengan Nas;
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, dalam muamalat tidak diatur secara rinci dalam Nas;
3. Hasil Masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyah, Hajjiyah, Tahsiniyah, metode Masalah Al-Mursalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah sosial kemasyarakatan.²¹

Dari ketiga syarat tersebut merupakan barometer apakah praktik nikah *SisulleAkkanguluang* yang terjadi di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang memenuhi syarat tersebut atau tidak. Jika dikaitkan dengan syarat Masalah Al-Mursalah sebagai dasar legislasi hukum islam, praktik nikah *SisulleAkkanguluang* yang ada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan Nas, baik al-Qur'an maupun al-hadits. Pada

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149.

²¹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Walisongo Press, 2008). h.23

dasarnya *Sisulle Akkanguluang* merupakan tradisi yang sesuai dengan tujuan syariat Islam secara umum, mengingat maksud dan tujuan dari tradisi ini adalah agar silaturahmi antara keluarga tetap berjalan dan jika yang meninggal memiliki anak maka anak itu tidak akan kehilangan figur seorang ayah atau ibu yang akan mendidik, merawatnya dan menafkahi anak tersebut.

Dari segi materi ia masuk pada kategori '*urf fi'li*' sebab ia berbentuk perbuatan bukan perkataan yang biasa diucapkan orang-orang. Tergolongnya ia ke *dalam 'urf fi'li* karena ia termasuk perbuatan adat kebiasaan yang bersifat berlaku di dalam masyarakat bugis khususnya di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang mayoritas orang bugis mengenal akan pengertian pernikahan tersebut. Adapun yang berkaitan dengan praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* yang sesuai dengan syariat Islam. Bahwa syariat Islam pada dasarnya dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Wanita yang haram dinikahi itu disebut dengan istilah mahram dan kita mengenal ada dua jenis mahram, yaitu mahram yang bersifat abadi (*muabbad*) dan mahram yang bersifat sementara (*muaqqat*). Berikut wanita yang haram dinikahi untuk sementara mahram ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya haram menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahnya. Di antara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah:

1. Istri orang lain, tidak boleh dinikahi tetapi bila sudah diceraikan oleh suaminya, maka boleh dinikahi.

2. Saudara ipar, atau saudara wanita dari istri. Tidak boleh dinikahitapi juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Halyang sama juga berlaku bagi bibi dari istri. Namun bila hubungansuami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karenameninggal atau pun karena cerai, maka ipar yang tadinya haramdinikahi menjadi boleh dinikahi. Demikian juga dengan bibi dari istri.
3. Wanita yang masih dalam masa Iddah, yaitu masa menunggu akibatdicerai suaminya atau ditinggal mati. Begitu selesai masa iddahnya,maka wanita itu halal dinikahi.
4. Istri yang telah ditalak tiga, untuk sementara haram dinikahikembali. Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagidengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu,maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai iddahnya danposisi suaminya bukan sebagai muhallil belaka.
5. Menikah dalam keadaan Ihram, seorang yang sedang dalam keadaanberihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain. Begitu ibadah ihramnya selesai, maka boleh dinikahi.
6. Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka. Namun ketika tidak mampu menikahi wanita merdeka, boleh menikahi budak.
7. Menikahi wanita pezina. Yaitu selama wanita itu masih aktif melakukan zina. Sebaliknya, ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubatnashuha, umumnya ulama membolehkannya.
8. Menikahi isteri yang telah dili`an, yaitu yang telah dicerai dengan cara dilaknat.
9. Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah. Namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa istri kakak atau adik yang sudah cerai atau pisah karena meninggal, tidak termasuk ke dalam kelompok wanita yang diharamkan secara abadi, namun hanya masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu mahram secara sementara saja. Yaitu selama masih menjadi istri dari kakak. Bila hubungan suami isteri di antara mereka sudah tidak berlangsung lagi, baik karena cerai atau karena meninggal, maka mantan istri kakak kembali menjadi wanita yang halal dinikahi. Maka halal bagi anda untuk menikahi mantan suami/istri kakak/adikanda itu. Tidak ada halangan apa pun secara hukum syariah. Apalagipemisahan di antara mereka telah lama terjadi.

Meskipun pada dasarnya praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* tidak dijelaskan dalam fikih maupun hukum positif. Sebagai contoh istri atau suami sudah meninggal hal ini tidak ada masalah karena hubungan pernikahan sudah putus, yang meninggal suami atau istri dan kemudian menikah dengan saudara iparnya itu tidak menjadi permasalahan, hubungan mahram itu apabila menikahi dua orang saudarasekaligus. Jadi sudah jelas bahwa pernikahan tersebut tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tanpa terkecuali apabila suaminya mengawini kakak beradik pada waktu bersamaan atau yang biasa dikenal dengan istilah adad.

Sebenarnya, pernikahan *Sisulle Akkanguluang* tidak dijelaskan secara langsung, tetapi secara implisit dijelaskan dalam ayat yang dimaksud, yakni dalam dasar hukum tentang orang-orang yang haram dikawini berdasarkan Al-Qur'an dalam QS. Al-Nisa (4) ayat 22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ

لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ فَ عَالِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²³ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴ dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²²

Ayat di atas menunjukkan perempuan-perempuan yang haram dikawini yaitu: karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan), karena adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang bersuami. Selain karena hubungan nasab, dalam QS. Al-Nisa (4) ayat 23 juga melarang melakukan

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

perkawinan karena hubungan *musaharah*, yaitu: ibu istri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, istri anak kandung atau istri cucu, istri bapak (ibu tiri), istri kakek, dan seterusnya ke atas.

Selanjutnya, yang dilarang melakukan perkawinan dalam QS. Al-Nisa (4) ayat 23, yaitu: adanya hubungan persusuan: ibu susuan dan selanjutnya ke atas, anak perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan sesusuan (yaitu: saudara perempuan dari bapak susuan dan ibu susuan), anak perempuan saudara laki-laki sesusuan, dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan, dan seterusnya ke bawah karena nasab maupun karena susuan, anak perempuan susuan dari istri jika ibunya sudah dicampuri. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa dalam hukum Islam adik ipar mahram ketika masih dalam pernikahan dengan istri atau suami. Apabila telah putus hubungan tersebut maka adik ipar bukanlah menjadi mahram bagi istri atau suami yang telah putus pernikahannya tersebut.

Dalam Islam tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan dua saudara dalam satu waktu pernikahan. Dalam hukum positif, untuk melakukan pernikahan harus terpenuhi semua syarat pernikahan. Salah satunya adalah tidak adanya larangan untuk menikah yang terdapat pada pasal 8 Undang-Undang Pernikahan. Dalam pasal tersebut disebutkan salah satunya bahwa larangan pernikahan karena berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.

Seperti halnya dalam pasal 8 Undang-undang pernikahan, dalam KHI pada pasal 39 diatur perempuan yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan nasab yaitu ibu, nenek, dan seterusnya dalam garis keturunan keatas, saudara kandung seayah atau seibu dan bibi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa adik ipar tidak

boleh dinikahi ketika suami dan istri masih dalam pernikahan. Namun ketika pernikahan tersebut putus maka adik ipar diperbolehkan untuk dinikahi baik putus dikarenakan cerai pengadilan ataupun cerai mati dikarenakan adik yang dinikahi setelah putusnya pernikahan sebelumnya maka praktik nikah *SisulleAkkanguluang* yang terjadi di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang jika ditinjau dari hukum islam terhadap praktik nikah *SisulleAkkanguluang* merupakan pernikahan yang sah dengan kata lain telah sesuai menurut hukum islam yang berlaku.

